PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN DAMPAKNYA BAGI UMKM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Iswanti Rachmanisa[1], Handar Subhandi Bakhtiar[2]
iswanti.rachmanisa@gmail.com[1], handarsubhandi@upnvj.ac.id[2]
UPN Veteran Jakarta

ABSTRAK

Karya Ilmiah ini membahas perbandingan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Latar belakang kajian ini adalah kebijakan kenaikan tarif PPN di Indonesia dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha UMKM sebagai sektor strategis perekonomian nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-komparatif dengan menganalisis kebijakan perpajakan di kedua negara, khususnya dalam aspek tarif, administrasi, dan insentif fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PPN Indonesia cenderung memberatkan UMKM dari sisi biaya dan administrasi, sementara Malaysia lebih adaptif melalui sistem Sales and Services Tax (SST) yang sederhana dan adanya ambang batas omzet. Kesimpulannya, dibutuhkan reformasi kebijakan PPN di Indonesia agar lebih ramah UMKM, melalui penyederhanaan sistem pelaporan, pemberian insentif, dan edukasi perpajakan berbasis wilayah.

Kata Kunci: PPN, UMKM, Perpajakan, Indonesia, Malaysia, ASEAN.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada sistem perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang signifikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak terdiri dari berbagai jenis, mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, hingga pajak atas konsumsi barang dan jasa seperti PPN.[1]

Di awal bulan Januari 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari yang semula 11% menjadi 12%. Kenaikan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara guna mendukung berbagai program pembangunan. Dengan kebijakan ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN, sejajar dengan Filipina yang juga menerapkan tarif 12%. Ini menjadikan kedua negara sebagai yang paling tinggi dalam pengenaan PPN di ASEAN. Padahal jika dibandingkan secara global, seperti dengan Brasil, Afrika Selatan, dan India, tarif PPN Indonesia masih dianggap moderat, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.[2]

Berikut adalah daftar tarif PPN di negara-negara ASEAN:

Tarif (PPN)	Negara
12%	Filipina, Indonesia
10%	Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam
9%	Singapura
7%	Thailand
5%	Myanmar

[1] Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1;
[2] Sri Mulyani Indrawati, "Pernyataan dalam Konferensi Pers Kementerian Keuangan", Kompas.com, 3 Januari 2025.

0%	Brunei dan Timor Leste[3]

PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) merupakan dua jenis pajak yang menyumbang penerimaan besar bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung program-program pembangunan nasional serta memeratakan perekonomian. Selain itu, PPN juga digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Melalui tarif dan mekanisme pemungutannya, pemerintah bisa mengatur konsumsi masyarakat, memberikan insentif kepada sektor tertentu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, penerapan PPN kerap menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan pilar utama perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, mereka tergolong rentan ketika dihadapkan pada kewajiban administrasi perpajakan dan beban finansial yang timbul dari sistem PPN, terlebih dengan adanya kebijakan kenaikan tarif.

Kenaikan tarif PPN tentu menimbulkan berbagai dampak terhadap pelaku UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. **Dampak negatif:**
   a) Beban biaya operasional meningkat, terutama bagi UMKM yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena harus memungut dan menyetorkan PPN.[4]
   b) Harga jual barang dan jasa menjadi lebih tinggi, yang berpotensi menurunkan daya saing produk UMKM di pasar domestik.
   c) Beban administratif bertambah, terutama bagi UMKM yang belum memiliki sistem pembukuan dan pelaporan yang baik, sehingga kewajiban PPN bisa jadi hal yang membingungkan atau membebani.
   d) Potensi penurunan konsumsi masyarakat, karena kenaikan harga akibat PPN membuat masyarakat cenderung menahan belanja, terutama untuk produk non-prioritas yang banyak dijual oleh UMKM.
   e) Lesunya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, bisa berdampak langsung pada omzet UMKM, karena segmen inilah yang menjadi pasar utama mereka.
2. **Dampak positif:**
   a) Bagi UMKM yang terdaftar sebagai PKP dan disiplin dalam pembukuan, PPN dapat dikreditkan, sehingga pajak masukan dapat mengurangi pajak keluaran. [5]
   b) UMKM yang patuh pajak akan lebih dipercaya oleh lembaga keuangan, sehingga lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan atau kerja sama dengan pihak ketiga.
   c) Dalam jangka panjang, sistem perpajakan yang kuat dan adil bisa mendukung keberlanjutan usaha, terutama jika disertai insentif dan pembinaan dari pemerintah.

Dengan demikian, meskipun secara teori PPN merupakan sumber penting bagi keuangan negara, namun kenaikan tarifnya bisa berdampak ganda bagi UMKM, tidak hanya dari sisi internal usaha tetapi juga dari sisi daya beli konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komparatif bagaimana negara lain seperti Malaysia menerapkan sistem PPN, serta bagaimana negara tersebut menjaga keberlangsungan UMKM di tengah kebijakan fiskalnya.

Latar belakang ini menunjukkan pentingnya studi ini untuk mengevaluasi kebijakan PPN di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM, serta untuk membandingkannya

[3] Pajak.io, "Perbandingan Tarif PPN Negara ASEAN, Mana yang Lebih Tinggi?", 10 Januari 2025, diakses 17 April 2025, https://pajak.io/blog/perbandingan-tarif-ppn-negara-asean/.
[4] Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 2.
[5] Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

dengan kebijakan yang diterapkan di negara Asean lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan perpajakan, serta dokumen resmi yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sistem perpajakan konsumsi di kedua negara serta dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah terkait PPN, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, dan publikasi dari otoritas perpajakan masing-masing negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Penulis mendeskripsikan isi regulasi dan kebijakan perpajakan, kemudian membandingkannya untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan dampak kebijakan PPN terhadap UMKM di masing-masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tarif PPN di Indonesia dan Malaysia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Pada awal tahun 2025, Indonesia secara resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN, sejajar dengan Filipina.

Sebagai perbandingan, Malaysia menetapkan tarif PPN sebesar 10%, atau dikenal dengan Goods and Services Tax (GST). Namun, perlu dicatat bahwa Malaysia sempat mencabut GST pada tahun 2018 dan menggantinya dengan Sales and Service Tax (SST), sebelum akhirnya mempertimbangkan kembali sistem GST sebagai bentuk reformasi pajak yang lebih efisien dan transparan.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara menyesuaikan kebijakan fiskalnya terhadap kondisi ekonomi dan kesiapan sektor usaha, termasuk UMKM.

B. Dampak Kenaikan PPN terhadap UMKM di Indonesia

Kenaikan tarif PPN tentu memiliki dampak langsung bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perusahaan besar misalnya dalam hal struktur biaya, kemampuan administrasi, dan akses terhadap teknologi.

Beberapa dampak negatif dari kenaikan tarif PPN bagi UMKM antara lain:

1. Bertambahnya biaya operasional, khususnya bagi UMKM yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena mereka harus memungut dan menyetorkan PPN.
2. Kenaikan harga jual barang atau jasa, yang bisa menurunkan daya saing produk UMKM di pasar domestik.
3. Peningkatan beban administratif, karena kewajiban pembukuan dan pelaporan PPN menuntut sistem yang lebih rapih dan tertib.
4. Penurunan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok menengah ke bawah, yang merupakan target pasar utama UMKM.

   Namun di sisi lain, ada juga potensi manfaat bagi UMKM yang mampu menjalankan

kewajiban pajaknya dengan baik, seperti:

1. Dapat mengkreditkan pajak masukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2009, sehingga beban PPN bisa lebih ringan.
2. Meningkatkan kepercayaan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan, karena UMKM yang tertib pajak dianggap lebih layak menerima pembiayaan atau kerja sama.
3. Peluang bertumbuh jangka panjang, jika disertai insentif fiskal dan pembinaan dari pemerintah.

C. Perbandingan Pendekatan Kebijakan Fiskal terhadap UMKM di Malaysia

Malaysia memberikan perhatian khusus terhadap UMKM melalui berbagai insentif pajak, pendampingan usaha, serta pelonggaran administrasi. Saat sistem GST masih berlaku, Malaysia menetapkan ambang batas omzet untuk wajib pungut pajak, sehingga tidak semua pelaku usaha dikenai beban administrasi yang sama.

Di samping itu, pemerintah Malaysia juga menyediakan layanan e-filing dan pelatihan perpajakan yang disesuaikan untuk UMKM. Pendekatan ini membantu pelaku usaha kecil untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Dengan kata lain, Malaysia berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan sektor usaha kecil.

D. Visualisasi Perbandingan Tarif PPN di ASEAN

Untuk memperjelas posisi Indonesia dalam konteks regional, berikut disajikan grafik tarif PPN di negara-negara ASEAN pada tahun 2025:

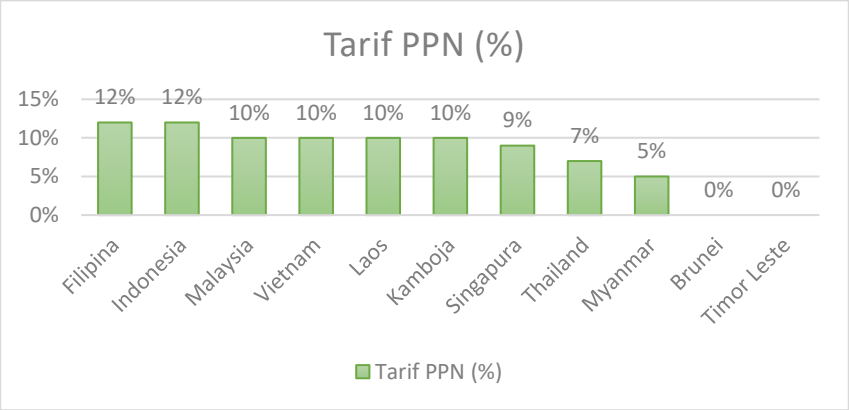

Grafik ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina berada di posisi teratas dengan tarif PPN sebesar 12%. Negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Laos menetapkan tarif 10%, sementara Thailand dan Singapura lebih rendah. Brunei dan Timor Leste bahkan tidak mengenakan PPN sama sekali.

KESIMPULAN

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diterapkan Pemerintah Indonesia pada awal 2025 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem PPN Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi dan cenderung membebani UMKM, baik dari sisi biaya operasional, beban administratif, maupun dampak terhadap daya saing dan konsumsi masyarakat.
2. Malaysia dengan sistem Sales and Services Tax (SST) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana, ramah terhadap UMKM, dan memberi ruang adaptasi yang lebih baik

melalui ambang batas yang lebih tinggi dan pengecualian atas barang-barang pokok.

3. UMKM Indonesia menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan sistem perpajakan yang semakin kompleks, khususnya di tengah keterbatasan literasi digital dan akses pembinaan dari pemerintah.
4. Meskipun terdapat potensi positif dalam jangka panjang, seperti peningkatan akses pembiayaan dan legalitas usaha, hal ini memerlukan dukungan kebijakan dan insentif yang konsisten serta berorientasi pada penguatan kapasitas UMKM.

B. Rekomendasi

Untuk meminimalisir dampak negatif dari kenaikan tarif PPN dan mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia, maka direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Reformulasi Ambang Batas PKP

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali ambang batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar pelaku usaha mikro tidak serta-merta terbebani oleh kewajiban administrasi dan perpajakan yang kompleks.

2. Penerapan Tarif PPN Diferensial

Pemberlakuan tarif PPN yang berbeda (differentiated rate) untuk barang dan jasa tertentu, terutama kebutuhan pokok dan produk UMKM, dapat melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha kecil.

3. Digitalisasi dan Simplifikasi Pelaporan Pajak

Pemerintah melalui DJP perlu menyediakan aplikasi perpajakan yang ramah pengguna, gratis, dan terintegrasi dengan sistem keuangan sederhana, sehingga UMKM dapat melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa membebani operasional.

4. Insentif dan Edukasi Berbasis Wilayah

Program insentif perpajakan seperti pengurangan tarif atau insentif kredit pajak untuk UMKM yang patuh perlu diperluas. Selain itu, edukasi perpajakan berbasis komunitas dan wilayah dapat meningkatkan literasi pajak di level akar rumput.

5. Studi Lanjutan Berbasis Sektor

Pemerintah dan akademisi perlu melakukan kajian lanjutan berdasarkan sektor usaha UMKM (kuliner, kerajinan, digital, dll.) agar kebijakan fiskal bisa disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha di masing-masing sektor.

Dengan mengadopsi pendekatan komparatif yang responsif terhadap kondisi UMKM, maka kebijakan PPN tidak hanya menjadi instrumen fiskal negara, tetapi juga pendorong keadilan ekonomi dan keberlanjutan pelaku usaha kecil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2022). SME Taxation in ASEAN: Challenges and Policy Options.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Kemenkeu.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Konsep, Aplikasi dan Strategi. Yogyakarta: Andi.

Mohd Rizal Palil. (2010). Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self-Assessment System in Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 1(1).

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Pemerintah Malaysia. (2018). Sales Tax Act 2018 dan Service Tax Act 2018.

Sri Mulyani Indrawati. (2025). Pernyataan dalam konferensi pers kenaikan PPN Januari 2025. [Sumber media nasional].

World Bank. (2021). Doing Business Report: Taxation in Southeast Asia. Washington, DC: World Bank Group